



## **Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018**

Alfa Farikhah

[Alfarikhah1112@gmail.com](mailto:Alfarikhah1112@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ahsin Dinal Mustafa

[Ahsin\\_dm@uin-malang.ac.id](mailto:Ahsin_dm@uin-malang.ac.id)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Abstrak:** Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 merupakan peraturan tertulis yang membahas mengenai petunjuk pelaksanaan pembantu pegawai pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA kecamatan yang dimaksud adalah KUA kecamatan yang bertipologi D1 dan D2. KUA Kecamatan Lawang dalam hal ini masih menggunakan peran P4 dalam mengurus administrasi pendaftaran perkawinan mereka sehingga pengimplementasian keputusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Penelitian fokus pada peran P4 pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dan juga data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku dan peraturan yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran P4 di KUA Kecamatan Lawang masih berperan dan signifikan dalam membantu masyarakat Kecamatan Lawang dan juga efektivitas keputusan tersebut setelah dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto masih kurang efektif dikarenakan beberapa faktor dalam keputusan tersebut tidak sesuai sehingga perlu adanya perbaikan dan penyesuaian agar peraturan tersebut dapat berjalan efektif.

**Kata kunci:** Peran; Efektivitas Hukum; Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

**Abstract:** Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 977 of 2018 is a written regulation that discusses instructions for the implementation of assistant marriage registrar employees at the District Religious Affairs Office. The sub-district KUA in question is the sub-district KUA with typology D1 and D2. Lawang District KUA in this case is still using the P4 role in managing the administration of the registration of their descendants so that the implementation of this decision is not in accordance with what is in the field. The research focuses on the role of P4 after the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 977 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Assistant Marriage Registrar Employees, analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. This research is a juridical-empirical research with a qualitative approach. The data used is primary data obtained from interviews and documentation as well as secondary data obtained from several books and related regulations. The results of this research indicate that the role of P4 in the KUA of Lawang District is still instrumental and significant in helping Lawang District and also the effectiveness of the decision after being analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness is still less effective because several factors in the decision are not appropriate so improvements and adjustments need to be made so that these regulations can be implemented effectively.

**Keywords:** Role; Legal Effectiveness; Marriage Registration Officer Helper;



## Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang mana bertatus sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum dilangsungkannya perkawinan tentu saja ada beberapa proses yang harus dilalui agar perkawinan tersebut sah di mata agama dan negara. Calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan pendaftaran perkawinan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan atau biasa disingkat sebagai KUA merupakan salah satu unit pelayanan publik yang mana tidak hanya melaksanakan perihal pencatatan perkawinan namun juga melakukan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, bimbingan syariah serta fungsi lain di bidang agama Islam. Mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut mengakibatkan adanya unsur masyarakat untuk membantu pelayanan KUA sehingga diperlukan adanya Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan juga menyebutkan dalam pasal 2 bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. Pencatatan perkawinan merupakan proses pendataan administrasi yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan atau PPN dengan tujuan agar terciptanya ketertiban hukum.

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang berada di desa biasa disebut dengan modin. Modin adalah sebuah jabatan kaur desa yang dikenal masyarakat secara turun temurun yang mana ia bertugas mengurus berbagai persoalan sosial keagamaan pada tingkat desa.<sup>1</sup> Setelah dihapuskannya Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah peran modin tidak lagi mendapat payung hukum. Namun dikeluarkan kembali Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai

---

<sup>1</sup>Imam Muhsin, "Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi," *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 20, no. 2 (2022): 122, <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20201>.



Pencatat Perkawinan yang mana peran modin kembali memiliki payung hukum berdasarkan keputusan tersebut.<sup>2</sup>

Namun Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 tahun 2018 tersebut hanya diperuntukkan kepada wilayah-wilayah KUA yang sesuai dengan tipologinya, yaitu daerah pedalaman dan pengunungan yang masuk dalam tipologi D1 dan daerah perbatasan dan kepulauan yang masuk dalam tipologi D2.<sup>3</sup> Dalam Kepdirjen tersebut pada bab II tentang tugas dan kedudukan P4 bahwa (1) P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan; (2) P4 berkedudukan pada KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2; (3) Jumlah maksimal P4 pada 1 (satu) KUA Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang

Berdasarkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan seharusnya KUA Kecamatan Lawang sudah tidak memakai peran P4 karena KUA Kecamatan Lawang masuk kedalam KUA dengan tipologi C. Akan tetapi berdasarkan informasi yang peneliti dapat pada saat melakukan pra penelitian terdapat 75% masyarakat Kecamatan Lawang masih menggunakan peran P4/modin dalam mendaftarkan perkawinan mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Hanif menjelaskan bahwa masyarakat di KUA Kecamatan Lawang ini masih banyak yang meminta bantuan kepada P4 dalam hal mendaftarkan perkawinan mereka sekitar ada 75%.<sup>4</sup>

Berdasarkan dengan data hasil wawancara tersebut peran modin masih berperan atau masih sangat signifikan di KUA Kecamatan Lawang bahkan setelah hadirnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Maka hal itu sangat menarik karena seharusnya berdasarkan dengan keputusan tersebut KUA dengan tipologi selain D1 dan D2 sudah tidak memakai peran P4/modin. Hal tersebut menjadi sebuah perubahan dalam sistem hukum yang terjadi di masyarakat karena setiap perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, maka salah satu konsekuensinya akan berujung pada pengaturan secara tertulis.<sup>5</sup>

Permasalahan tersebut berhubungan dengan teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian diantaranya adalah teori efektivitas hukum

---

<sup>2</sup>Muhammad Idris, "Efektivitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Balikpapan Selatan Setelah Diberlakukannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/1 Tahun 2015," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.226>.

<sup>3</sup>Umarwan Sutopo, "Kedudukan Modin Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

<sup>4</sup>Hanif (Staf KUA Kecamatan Lawang). hasil wawancara, 10 November 2023.

<sup>5</sup>Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007). 27.



Soerjono Soekanto.<sup>6</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keefektifitasan hukum dapat dilihat dari lima aspek. Aspek tersebut berupa faktor hukum itu sendiri dan juga disempurnakan dengan faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.<sup>7</sup> Dengan hal tersebut peneliti menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis permasalahan yang terjadi karena permasalahan tersebut juga melibatkan bagaimana keberlakuan hukum, penegak hukum, dan juga keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran, sudah ada beberapa tulisan yang mengkaji tentang peran Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P4) dalam layanan pernikahan. Pertama tulisan Yusron dan kawan-kawan yang membahas problematika keberadaan pegawai pembantu pencatat nikah<sup>8</sup>. Kedua penelitian yang membahas peran penting Pegawai Pembantu Pencatat Nikah dalam layanan pernikahan yang ditulis oleh Galuh<sup>9</sup>, Hasbi<sup>10</sup>, Romadhoni<sup>11</sup>. Penelitian yang ada fokus pada peran penting P4, namun pasca adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, kedudukan P4 mengalami destruksi secara hukum. Dalam penelitian ini menggali peran P4 pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Penelitian ini fokus pada peran P4 pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. penelitian yuridis-empiris adalah penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

---

<sup>6</sup> Afifah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Ulujadi Kota Palu," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 4 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1086%>,

<sup>7</sup> Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Journal of Family Studies* 33, no. 1 (2022): 1–12.

<sup>8</sup> Yusron Imam Safi'i et al., "Problematika Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP) Pasca Terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/I 2015 Perspektif Sosiologi Hukum," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 1–12.

<sup>9</sup> Galuh Syaiful Ulum, Warsono, and Latifatul Khoiriyah, "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan," *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 30–38.

<sup>10</sup> Hasbi Ash Shiddiqi, Anisa Ulhanif, and Zulfatul Hasanah, "Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kua Ledokombo Kabupaten Jember)," *The Jure: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 64–78.

<sup>11</sup> Salsabila Romadhoni, Yasin Arief, and M Choirun Nizar, "Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023, 56–63.



dalam kenyataan di masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian lapangan dan bertumpu pada data primer/dasar yang biasanya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber yang pertama dan melalui penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara.<sup>13</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam hal ini menggunakan data-data yang bersifat verbal tidak berupa angka dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena serta peristiwa yang terjadi di lapangan.<sup>14</sup> Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui pihak lain dan sumber data ini diperoleh melalui wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Lawang, staf KUA Kecamatan Lawang, modin di KUA Kecamatan Lawang dan juga masyarakat di Kecamatan Lawang. Pencarian informan dalam hal ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu seseorang yang dianggap paling tahu tentang hal yang kita harapkan. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari beberapa dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan juga dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan menggunakan metode wawancara terarah dengan 10 informan diantaranya kepala KUA, staf KUA, modin Kecamatan Lawang, dan juga masyarakat di Kecamatan Lawang. Metode pengumpulan data yang kedua yakni studi dokumen dengan mengambil data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen KUA Kecamatan Lawang, dan juga terkait Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018.<sup>15</sup> kemudian data diolah dengan proses editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **Peran P4 Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan**

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 disini membahas tentang petunjuk pelaksanaan pembantu pegawai pencatat perkawinan atau disingkat menjadi P4. Setelah berlakunya Keputusan Dirjen ini nama P4 menggantikan nama

---

<sup>12</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2004). 134.

<sup>13</sup>Jonaedi dan Jhonny Ibrahim Efendi, *Metode Penelitian Hukum - Normatif Dan Empiris*, ed. Endang Wahyudin, januari 20 (Depok: Prenamedia Group, 2018)

<sup>14</sup>Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 176.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).



Pegawai Pembantu Pencatat Nikah atau disebut dengan P3N begitu pun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 juga tetap menggunakan kata P4 akan tetapi setelah adanya perubahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 P4 berubah kembali menjadi P3N.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini di latar belakang karena besarnya tugas dan fungsi kantor urusan agama, sementara jumlah SDM KUA masih terbatas, maka diperlukan unsur masyarakat yang dilibatkan untuk meringankan beban tugas tersebut. Sehingga diperlukan adanya peran pembantu pegawai pencatat perkawinan (P4) dan keputusan ini juga bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pejabat teknis dalam melakukan pengangkatan, pemberhentian dan penataan serta untuk mengoptimalkan pelayanan KUA kecamatan khususnya pelayanan perkawinan atau rujuk.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini mencakup 6 bab, pada bab I berisi tentang pendahuluan dengan latar belakang, tujuan, pengertian umum, dan ruang lingkup. Pada bab II berisi tentang tugas dan kedudukan P4. Bab III berisi tentang syarat diangkat menjadi P4. Bab IV berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian P4. Pada bab V berisi tentang penugasan P4. Dan pada bab VI berisi tentang penutup.

Pada fokus penelitian kali ini adalah mengenai tugas dan kedudukan P4 yang dijelaskan pada bab II Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 yang mana P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan, P4 berkedudukan pada KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2 dan Jumlah maksimal P4 pada 1 (satu) KUA Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang.

Namun pada bab terakhir atau pada bab penutup Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 juga dijelaskan perihal KUA Kecamatan dengan tipologi A, B, dan C jika membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk membantu proses pencatatan perkawinan dengan beberapa poin penting. Bahwa dalam hal KUA Kecamatan tipologi A, B, dan C yang memerlukan tenaga tambahan untuk menghadiri pencatatan perkawinan, kepala KUA Kecamatan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota agar menugaskan Kepala Seksi Bimas Islam atau menugaskan pegawai di lingkungan KUA Kecamatan dengan syarat dia laki-laki dan memiliki kemampuan dalam hal memandu proses akad nikah.

Penugasan sebagaimana dimaksud adalah setelah dipastikan penghulu pada KUA tersebut atau KUA terdekat tidak dapat menghadiri pencatatan perkawinan. Pegawai yang



melaksanakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan juga berhak mendapatkan uang honor dan transport sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 600 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting dan harus dilaksanakan oleh seseorang yang melangsungkan perkawinan mereka. Dalam hal pencatatan perkawinan ini dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah atau biasa disebut dengan PPN yang mana merupakan pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah bagi masyarakat yang ber agama Islam. Tujuan diadakannya pencatatan perkawinan ini adalah agar perkawinan tersebut sah dan memiliki kepastian hukum.

Secara administratif syarat dalam melakukan pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mana harus menyertakan surat pengantar dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin, kemudian foto kopi akta kelahiran, foto kopi kartu tanda penduduk, foto kopi kartu keluarga, surat rekomendasi nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di luar wilayah kediamannya, izin orang tua/wali jika belum genap usia 21 tahun, izin dari wali yang mengasuh/keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin jika orang tua kandung wali berhalangan atau sudah meninggal dunia, izin dari pengadilan, dispensasi dari pengadilan, surat izin dari atasan jika berstatus sebagai TNI atau kepolisian Republik Indonesia, penetapan izin poligami bagi yang menginginkan berisiri lebih dari satu, akta cerai dan akta kematian.

Dalam hal melaksanakan syarat administratif untuk pendaftaran perkawinan masyarakat di Kecamatan Lawang meminta bantuan kepada pembantu pegawai pencatat perkawinan / modin. Sukriantono menjelaskan perannya dalam membantu masyarakat yang akan mendaftarkan perkawinan mereka, membantu mulai dari memberikan pengarahan terkait apa saja berkas yang diperlukan, lalu memeriksa berkas-berkas tersebut dan selanjutnya diserahkan ke KUA agar perkawinan tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan.<sup>16</sup>

Keberadaan modin ini berperan penting dalam praktiknya di KUA Kecamatan Lawang banyak masyarakat yang menggunakan peran P4 dalam hal mendaftarkan dan mencatatkan

---

<sup>16</sup>Sukriantono (Modin Desa Sumbergepoh), hasil wawancara, 24 April 2024



perkawinan mereka walaupun sebenarnya jika melihat sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya masyarakat Kecamatan Lawang sudah tidak diperkenankan menggunakan peran P4 dalam mengurus pendaftaran dan pencatatan perkawinan mereka.

Ada beberapa faktor yang juga menurut kepala KUA peran P4 ini juga masih dibutuhkan sebagai penggali informasi mengenai status perwalian calon pengantin, sesuai atau tidaknya KUA Kecamatan Lawang masih mempercayakan hal tersebut kepada P4/modin akan tetapi sebenarnya secara administratif masyarakat ini sudah layak untuk diajak dalam pelayanan birokrasi pemerintahan dan sebaiknya sudah tanpa modin, karena sekarang juga sudah berbasis online semua maka sebaiknya masyarakat dituntut untuk bisa paham tentang teknologi. Namun secara syar'i ada beberapa hal pokok yang mungkin kua tidak bisa men-cover hal tersebut. Contohnya seperti asal usul nasab pasangan yang akan menikah.<sup>17</sup>

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa ada sebuah tantangan dalam mengintegrasikan antara teknologi dengan administrasi pemerintahan dengan tetap memastikan bahwa prinsip-prinsip secara syar'i tetap bisa dipatuhi. Dari pernyataan tersebut disampaikan bahwasanya masyarakat bisa saja tidak menggunakan peran P4 dalam membantu mengurus pendaftaran dan pencatatan perkawinan mereka namun ada beberapa hal yang memang peran P4 ini masih dibutuhkan. Hal tersebut menjadikan P4 ini bisa dibidang masih sangat berperan dan signifikan di KUA Kecamatan Lawang dalam hal mengurus masalah perkawinan.

Kepala KUA juga menyampaikan bahwa peran modin ini mengalami pasang surut. Dahulu modin itu tidak hanya sebagai orang yang mengurus perihal perkawinan dan kematian saja, namun juga menjadi kyai di desa yang ia tinggali sampai ia disebut sebagai imamuddin atau sebagai imam di desa tersebut yang tidak hanya melayani perihal perkawinan dan kematian saja melainkan perihal seseorang itu dari lahir hingga wafat. Jadi eksistensi modin ini menurut saya sudah kendo. Namun sekarang dalam hal perkawinan dan kematian modin ini masih eksis membantu masyarakat.<sup>18</sup>

Secara sejarah peran modin ini mengalami kemunduran atau bisa dibidang eksistensi peran modin ini mengalami pasang surut namun hal tersebut tidak berlaku di dalam masalah

---

<sup>17</sup>Syifa'uddin (kepala KUA Kecamatan Lawang) hasil wawancara, 24 April 2024

<sup>18</sup>Syifa'uddin (kepala KUA Kecamatan Lawang) hasil wawancara, 24 April 2024



perkawinan dan kematian. Dalam masalah perkawinan dan kematian peran P4 ini dibidang masih sangat eksis di KUA Kecamatan Lawang. Maka dalam hal ini peran P4 sebenarnya masih dibutuhkan masyarakat di Kecamatan Lawang.

Staf KUA Kecamatan Lawang juga mengatakan bahwa peran modin ini masih dibutuhkan karena sebagian masyarakat juga belum banyak yang paham terkait teknologi dan kebanyakan masyarakat juga masih sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga mereka masih membutuhkan peran P4 dalam hal mendaftarkan perkawinan mereka. Namun sebenarnya jika masyarakat bisa mengurus sendiri ini sebenarnya baik untuk dilakukan akan tetapi masyarakat masih belum mengenal kua lebih dekat dan juga mereka belum bisa melek teknologi sehingga semua pada akhirnya dititikberatkan kepada P4.<sup>19</sup>

Masyarakat di Kecamatan lawang ini bisa saja melakukan pendaftaran perkawinannya sendiri tanpa melibatkan pihak P4 akan tetapi butuh upaya untuk meningkatkan kesadaran teknologi dan juga dukungan kemandirian yang cukup kepada masyarakat di Kecamatan Lawang. Namun ada beberapa masyarakat yang memang dipaksa untuk mandiri dan belajar teknologi agar mereka tidak terlalu mengandalkan pihak KUA maupun P4. Masyarakat tersebut adalah para pemuda-pemuda yang memang sudah paham tentang teknologi. Karena ada beberapa orang tua yang mendaftarkan perkawinan anak nya hanya menerima jadi dan tidak ikut campur dalam proses pengumpulan berkas.<sup>20</sup>

Namun ada juga masyarakat yang masih tidak bisa mengakses pendaftaran perkawinan ini karena sudah menggunakan basis online. Masyarakat pedesaan banyak yang masih belum paham tentang hal tersebut sehingga banyak dari mereka meminta tolong kepada pihak P4 untuk membantu perihal permasalahan tersebut dan masyarakat hanya mau terima jadi. Adapun faktor kesibukan dan jarak yang jauh dari perkotaan sehingga cenderung teknologi masih belum sampai kepada mereka. Sumber daya manusia nya yang masih sangat rendah mengakibatkan masyarakatnya masih meminta bantuan kepada P4. Adapun faktor pendidikan yang terbilang masih rendah sehingga mereka masih sulit untuk mengakses teknologi dan mengakibatkan pendaftaran tersebut diserahkan kepada P4.

Hal ini menyebabkan peran P4 ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat di daerah yang cenderung masih pedesaan peran P4 ini masih sangat dibutuhkan

---

<sup>19</sup>Hanif (staf KUA Kecamatan Lawang) hasil wawancara, 2 April 2024

<sup>20</sup>Abd Rohim (modin desa Sidodadi) hasil wawancara, 24 April 2024



terutama juga dalam hal mengatasi terkait tantangan teknologi dan administrasi. Upaya untuk meningkatkan pemahaman teknologi, akses, serta pendidikan masyarakat di pedesaan bisa menjadi langkah-langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada modin dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengurus administrasi perkawinan mereka sendiri.

Beberapa faktor yang menjadikan masyarakat lebih memilih untuk mendaftarkan perkawinan mereka melalui P4 adalah karena mereka merasa lebih cepat dan tidak membebani mereka yang mempunyai tanggungan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, masyarakat menyerahkan semuanya kepada P4/modin. Masyarakat juga enggan untuk bolak-balik menuju KUA hanya untuk mengurus berkas-berkas yang diperlukan, mereka lebih memilih memakai jasa modin karena mereka menganggap bahwa modin/P4 ini lebih tau segalanya. Masyarakat hanya datang ketika proses pemeriksaan nikah atau biasa disebut dengan *jomblokan*.

Masyarakat sendiri juga merasa tidak memiliki kendala jika mendaftarkan perkawinan mereka melalui P4 dan mereka merasa memiliki keuntungan dengan proses yang lebih cepat karena tidak membebani pihak pribadi yang ingin mendaftarkan perkawinan mereka. Mereka juga beranggapan bahwa kualitas P4 di desa pribadi sangat baik karena bisa membantu masyarakatnya sehingga masyarakat juga merasa terbantu.<sup>21</sup>

Jadi memang benar saja peran P4 di Kecamatan Lawang ini masih sangat eksis dan signifikan dalam membantu masyarakat di Kecamatan Lawang terutama dalam hal proses pencatatan perkawinan. Kepercayaan, kemudahan, bimbingan yang tepat, penghargaan terhadap pengetahuan dan pengalaman, serta kualitas pelayanan P4 ini menjadi faktor-faktor utama yang membuat masyarakat merasa terbantu dengan adanya peran P4.

P4 dalam hal ini modin di Kecamatan Lawang belum paham mengenai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana di dalam peraturan tersebut yang seharusnya peran P4 di KUA Kecamatan Lawang ini sudah di nonaktifkan. Hal tersebut menjadi sebuah temuan dalam penelitian ini bahwa wajar saja jika peran P4 ini masih terbilang sangat berpera di Kecamatan Lawang karena memang terkait Keputusan dirjen tersebut belum sampai

---

<sup>21</sup>Moza Syafira (masyarakat desa Kalirejo) hasil wawancara, 2 April 2024



kepada P4 yang berada di Kecamatan Lawang sehingga peran P4 di KUA Kecamatan Lawang ini bisa dibilang masih berperan membantu masyarakat.

Begitupun dengan kesadaran masyarakat di Kecamatan Lawang, mereka meminta bantuan kepada P4 adalah agar perkawinan mereka dicatatkan dan dapat diakui secara sah dan mendapatkan kepastian hukum. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga setiap perkawinan harus dicatat menurut dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa pencatatan pernikahan dalam akta nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) ini besar perannya dalam membantu masyarakat di Kecamatan Lawang sehingga posisinya masih terbilang kuat walaupun sesuai dengan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bahwa dalam intruksi tersebut peran P4 sebenarnya sudah dinonaktifkan untuk wilayah KUA selain D1 dan D2 lalu diperbarui lagi dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018.

Namun berdasarkan dengan beberapa temuan yang peneliti peroleh pada saat melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak selaku P4, staf dan Kepala KUA, dan juga masyarakat di Kecamatan Lawang ini peran P4 ini masih sangat berperan. Peran P4 pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ini masih sangat berperan dan signifikan di KUA Kecamatan Lawang. Kenyataannya sebaiknya peran P4 ini bisa dihidupkan kembali dengan aturan-aturan yang lebih mengikat karena mengingat peran P4 ini sangat vital keberadaannya bagi masyarakat di Kecamatan Lawang.

### **Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Artikel ini menganalisis mengenai efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori Soerjono Soekanto, seorang sosiolog Indonesia terkemuka, mengemukakan bahwa efektivitas suatu kebijakan atau keputusan dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan



yang diinginkan dengan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018, yang mengatur tentang regulasi pengelolaan lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia, kita dapat melakukan analisis efektivitas dengan mempertimbangkan beberapa aspek

Sebelum itu efektivitas bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu cara atau usaha yang dapat dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu berhubungan dengan hasil yang diterapkan dan hasil yang akan dicapai.<sup>22</sup> Efektivitas juga sebagai suatu konsep yang begitu penting karena ia mampu memberikan arti tentang bagaimana suatu organisasi dapat berhasil dalam mencapai sasarannya dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditargetkannya.<sup>23</sup> Beberapa ahli mengartikan efektivitas sebagai ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan itu dicapai.<sup>24</sup> Atau juga efektivitas adalah tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dan juga efektivitas berarti suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dulu.<sup>25</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif adalah tingkatan sejauh mana suatu kelompok bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga hukum itu bisa dikatakan efektif apabila ia berdampak positif dan bisa membimbing serta merubah perilaku masyarakat sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>26</sup> Keefektifitasan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain<sup>27</sup>:

Pertama, faktor hukum disini diartikan oleh Soerjono Soekanto sebagai Undang-Undang yang mana dalam arti materiel adalah sebuah peraturan yang tertulis dan berlaku untuk umum serta peraturan tersebut dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>28</sup> Berlakunya suatu hukum juga dapat dibedakan menjadi tiga komponen yang mana hukum berlaku secara yuridis, hukum berlaku secara sosiologis dan hukum berlaku secara filosofis.

---

<sup>22</sup>Nisa Aulia and Andri Soemitra, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 171–79.

<sup>23</sup>Bagus Julianto and Tommy Yunara Agnanditiya Carnarez, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 676–91, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>.

<sup>24</sup>Darmawan Harefa and Dkk, *Teori Belajar & Pembelajaran* (Sukabumi: CV Jejak, 2023).

<sup>25</sup>Monica Feronica Bormasa, *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022).

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988). 80.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 10.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 11.



Ketiga komponen tersebut harus saling berfungsi sehingga kaidah hukum tersebut bisa diakui.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini faktor hukum tersebut adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan pada bab II yakni terkait tugas dan kedudukan P4 bahwa P4 hanya berkedudukan di KUA kecamatan yang bertipologi D1 dan D2. Selain harus memenuhi beberapa asas agar undang-undang tersebut dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya.<sup>30</sup> Undang-undang dapat dikatakan efektif dan mencapai tujuannya jika faktor filosofis, yuridis dan sosiologis dapat dijalankan ketiganya.

Identifikasi faktor hukum disini adalah terkait Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana meskipun ada keputusan yang menetapkan terkait tugas dan kedudukan P4 namun dalam praktiknya di KUA Kecamatan Lawang keputusan tersebut belum sesuai. Tulisan ini menganalisis bahwa meskipun ada faktor hukum yang mengatur namun implementasinya tidak efektif karena tidak diikuti atau tidak dipahami oleh pihak yang terkait, yaitu P4 dan masyarakat sendiri. Bahwasanya faktor hukum di sini diidentifikasi masih tidak efektif dalam praktiknya di KUA Kecamatan Lawang karena tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan yang ada. Dengan demikian perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai pemahaman terkait keputusan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Bisa melibatkan upaya penyuluhan, atau bahkan merevisi kebijakan jika dirasa diperlukan.

Kedua, yakni mengenai faktor penegak hukum yang mana faktor ini memiliki peranan penting dalam keefektivitasan hukum dikarenakan penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat sehingga diharapkan seorang penegak hukum dalam berkomunikasi dengan baik di kalangan masyarakat luas.<sup>31</sup> Dalam menjalankan tugasnya penegak hukum ini harus melakukan komunikasi dengan baik agar hukum yang berada di lingkup masyarakat dapat berjalan dengan baik dan juga optimal, selain itu penegak hukum juga harus bisa memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat.

---

<sup>29</sup>Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34.



Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di KUA Kecamatan Lawang yang mana adalah Kepala KUA dan juga jika dianalisis terkait Keputusan Dirjen Nomor 977 Tahun 2018 maka P4 juga menjadi penegak hukum. Akan tetapi P4 dalam hal ini jika dikaitkan dengan keputusan tersebut adalah P4 yang berkedudukan di KUA kecamatan yang bertipologi D1 dan D2 Sehingga peran P4 yang bertugas di KUA kecamatan Lawang ini tidak mempunyai payung hukum jika dikaitkan dengan keputusan tersebut.

Faktor penegak hukum ini juga menjadi tidak efektif karena banyak masyarakat di Kecamatan Lawang yang masih menggunakan peran P4. Hal ini disampaikan oleh Abd Rohim selaku modin di Desa Sidodadi menjelaskan bahwa memang peran P4 di desa masih terbilang sangat berperan dan membantu masyarakat.<sup>32</sup> Maka dapat disimpulkan sementara bahwa peran P4 disini masih eksis dan hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 maka bisa dikatakan bahwa dalam faktor penegak hukum masih tidak efektif.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Faktor ini juga memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan tanpa adanya sarana dan fasilitas penegak hukum tidak akan bisa melaksanakan pelayanannya dengan baik.<sup>33</sup> Menurut Soerjono Soekanto dalam mencapai keefektivitasan suatu hukum ada beberapa patokan tertentu pada sarana dan fasilitas diantaranya jika yang belum ada maka segera dilengkapi atau diadakan dengan yang baru, jika rusak bisa segera diperbaiki, jika kurang bisa segera dilengkapi, jika tidak berfungsi bisa segera dibenahi agar bisa berfungsi dengan baik dan jika belum sesuai dengan perkembangan zaman maka bisa disesuaikan.

Sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mencapai suatu keefektivitasan hukum Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini adalah berupa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa disebut dengan SIMKAH. Simkah ini merupakan layanan yang dipergunakan masyarakat dalam hal mendaftar pernikahan mereka maka jika dikaitkan dengan efektivitas hukum keputusan dirjen tersebut simkah menjadi pendukung bahwa masyarakat dapat mendaftar secara mandiri tanpa harus melalui peran P4.

Hal tersebut dibuktikan dengan layanan SIMKAH yang memang sudah jelas dan dapat membantu masyarakat akan tetapi faktor ini menjadi tidak efektif dikarenakan sarana

---

<sup>32</sup>Abd Rohim (Modin Desa Sidodadi) hasil wawancara, 2 April 2024

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 44.



dalam melakukan pendaftaran perkawinan ini sudah tersedia namun dalam praktiknya asih belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. sehingga membuat sarana tersebut belum bisa efektif.

Keempat yakni faktor masyarakat. Faktor ini berkaitan dengan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Bagaimana mereka melaksanakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku atau justru mereka tidak mematuhi. Apakah mereka sudah melaksanakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku atau justru sebaliknya mereka tidak mematuhi peraturan yang berlaku walaupun pada faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas sudah sangat baik. Juga bagaimana tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat juga bisa mempengaruhi baik karena adanya sosialisasi yang belum merata atau memang kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap hukum tersebut.

Analisis terkait faktor masyarakat pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 seharusnya masyarakat di Kecamatan Lawang sudah selayaknya melakukan pendaftaran perkawinan mereka secara mandiri dan tidak melibatkan peran P4. Namun pada kenyataannya mereka masih menggunakan peran P4. Jika dianalisis dari berbagai pernyataan oleh masyarakat di Kecamatan Lawang faktor masyarakat disini menjadikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini menjadi tidak efektif dikarenakan masyarakat di Kecamatan Lawang ini tidak tahu dengan peraturan yang berlaku sehingga mereka tetap menggunakan peran P4 dalam mendaftarkan perkawinan mereka.

Kelima adalah faktor kebudayaan. Faktor ini berkaitan dengan faktor masyarakat. Faktor ini mengatur kebiasaan manusia dalam bermasyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang maka menjadi sebuah kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya menerapkan nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku dengan menerapkan apa saja nilai-nilai yang dianggap baik untuk bisa dilakukan dan apa saja nilai-nilai buruk yang bisa dihindari.<sup>34</sup>

Soerjono Soekanto sengaja membedakan antara faktor masyarakat dan faktor kebudayaan karena dalam pembahasannya berbeda, faktor kebudayaan lebih menekankan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku dengan menerapkan nilai-nilai apa yang dianggap baik untuk bisa dilakukan dan apa yang dianggap buruk untuk bisa dihindari.

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.



Adapun faktor kebudayaan yang berperan dalam hukum diantaranya adalah adanya nilai ketertiban dan ketentraman.<sup>35</sup> Dalam pengertian lain faktor kebudayaan ini juga berkaitan dengan budaya hukum yakni perilaku masyarakat terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan serta harapan. Jadi budaya hukum ini berupa kepercayaan, opini, cara berpikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat yang berkaitan dengan hukum itu sendiri.<sup>36</sup>

Faktor kebudayaan disini dibilang belum efektif dikarenakan kebiasaan masyarakat di Kecamatan lawang yang masih mengandalkan peran P4 dan kebiasaan tersebut masih mmebudaya dan belum bisa dihilangkan. Sehingga membuat faktor kebudayaan disini dibilang masih belum efektif. Penggunaan jasa modin dalam proses pernikahan telah menjadi bagian dari tradisi keluarga individu tersebut. Konsep turun temurun menunjukkan bahwa praktik ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi dalam keluarga tersebut. Dalam konteks ini, modin bukan hanya dianggap sebagai pengurus administratif, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan tradisi keluarga.

Keterkaitan Budaya dengan Perkawinan menggambarkan bagaimana praktik meminta bantuan modin telah meresap menjadi bagian dari budaya perkawinan di lingkungan sosial individu tersebut. Ini menunjukkan bahwa proses perkawinan tidak hanya dipandang sebagai keputusan individu, tetapi juga sebagai sebuah proses sosial dan budaya yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk modin.

Faktor kebudayaan juga tercermin dalam pemahaman individu tersebut terhadap prioritas mereka. Meskipun kesibukan dengan pekerjaan adalah alasan praktis untuk menggunakan jasa modin, namun keputusan tersebut juga diakibatkan oleh pemahaman akan pentingnya mempertahankan tradisi keluarga. Dalam konteks ini, penggunaan jasa modin tidak hanya sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan dan menghormati tradisi keluarga.

Analisis efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 dari perspektif teori Soerjono Soekanto, beberapa faktor mempengaruhi implementasinya. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam analisis faktor hukum meskipun Keputusan Dirjen

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.59-60.

<sup>36</sup>Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117-27, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.



tersebut telah dikeluarkan, dalam praktiknya, peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di KUA Kecamatan Lawang masih terus berjalan tanpa memperhatikan ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan faktor hukum dalam menegakkan aturan tersebut.

Kemudian faktor penegak hukum, termasuk Kepala KUA dan P4, tidak sepenuhnya memahami atau mengikuti keputusan tersebut. Bahkan, ada kebingungan terkait peran P4 dan kurangnya payung hukum bagi mereka yang bertugas di luar kriteria yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Faktor sarana dan fasilitas berupa Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) telah disediakan, namun dalam penerapannya masih ada kekurangan. Meskipun demikian, SIMKAH telah membantu masyarakat untuk mengakses layanan secara mandiri, menunjukkan efektivitas dalam hal ini.

Adapun terkait dengan faktor masyarakat masih bergantung pada peran P4 dalam proses pendaftaran perkawinan, bahkan jika mereka seharusnya dapat melakukannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dan yang terakhir faktor kebudayaan, penggunaan peran P4 telah menjadi bagian dari kebiasaan dan tradisi dalam masyarakat, turun temurun. Meskipun SIMKAH telah disediakan, kebiasaan menggunakan bantuan P4 masih berlanjut, menunjukkan perlu adanya sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan tersebut.

Sehingga meskipun Keputusan Dirjen tersebut telah dikeluarkan, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam beberapa aspek. Terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya perbaikan dan penyesuaian perlu dilakukan agar efektivitas aturan tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ini dirasa masih kurang efektif. Karena menurut Soerjono Soekanto keefektifitasan hukum dapat dinilai efektif jika kelima faktor tersebut saling berkaitan dan sudah dilaksanakan dengan benar. Hal ini menjadi sebuah evaluasi bagi pihak yang berwenang untuk mengkaji ulang mengenai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan dan tetap mematuhi atas peraturan yang telah ditentukan.

## **Kesimpulan**



Secara administratif peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di KUA Kecamatan Lawang dinonaktifkan setelah berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018, namun dalam praktiknya peran P4 masih dibutuhkan masyarakat. Walaupun sudah ada kebijakan untuk mengintegrasikan teknologi dalam administrasi pemerintahan namun masyarakat di pedesaan masih mengandalkan bantuan P4 karena rendahnya pemahaman teknologi dan akses yang terbatas. Faktor-faktor kesibukan, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman teknologi membuat peran P4 masih berperan dalam membantu masyarakat Kecamatan Lawang. Meskipun demikian ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan kepada P4 yakni dengan meningkatkan pemahaman teknologi serta pendidikan di masyarakat pedesaan. Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terbilang kurang efektif jika di implementasikan di KUA Kecamatan Lawang dikarenakan kelima faktor yang diungkapkan oleh Sorjono Soekanto tidak terpenuhi, diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Semua faktor tersebut masih tidak bisa terpenuhi dan kurang efektif.

## Referensi

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Aulia, Nisa, and Andri Soemitra. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 171–79.
- Bormasa, Monica Feronica. *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum - Normatif Dan Empiris*. Edited by Endang Wahyudin. Januari 20. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Harefa, Darmawan, and Dkk. *Teori Belajar & Pembelajaran*. Sukabumi: CV Jejak, 2023.
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.
- Idris, Muhammad. "Efektivitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Balikpapan Selatan Setelah Diberlakukannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/1 Tahun



- 2015.” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023).  
<https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.226>.
- Julianto, Bagus, and Tommy Yunara Agnanditiya Carnarez. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 676–91.  
<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Sakina: Journal of Family Studies* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Muhsin, Imam. “Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi.” *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 20, no. 2 (2022): 122.  
<https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20201>.
- Romadhoni, Salsabila, Yasin Arief, and M Choirun Nizar. “Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan.” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023, 56–63.
- Safi’i1, Yusron Imam, Ita Dwilestari, Elfa Murdiana, and Muhammad Thalib Ibrahim. “Problematika Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) Pasca Terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/I 2015 Perspektif Sosiologi Hukum.” *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 1–12.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Shiddiqi, Hasbi Ash, Anisa Ulhanif, and Zulfatul Hasanah. “Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kua Ledokombo Kabupaten Jember).” *The Jure: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 64–78.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sutopo, Umarwan. “Kedudukan Modin Dalam Perspektif Hukum Positif.” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).
- Ulum, Galuh Syaipul, Warsono, and Latifatul Khoiriyah. “Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 30--38.